

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat adalah masalah sampah, menurut *World Health Organization* (WHO) definisi sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Besarnya volume sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas, dan tingkat konsumsi penduduk. Adanya kecenderungan jumlah penduduk yang meningkat diikuti dengan peningkatan aktivitas perkotaan akan menimbulkan buangan/limbah yang cenderung meningkat dan bervariasi<sup>1</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) nasional melaporkan berdasarkan data penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebesar 238,6 juta jiwa, jumlah tersebut naik pada tahun 2020 menjadi 270,2 juta jiwa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan meningkatkan jumlah produksi sampah yang dihasilkan, ini tercermin dari peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan Indonesia secara keseluruhan yang mencapai 67 juta ton pertahun dan diproyeksikan menjadi 71 juta ton pada tahun 2025<sup>2</sup>. Jumlah yang besar tersebut apabila tidak ditangani dengan serius akan berdampak buruk bagi masyarakat terutama dalam hal pencemaran lingkungan dan kesehatan, karena sampah yang dibuang secara sembarangan atau

<sup>1</sup> Undang Subarna, *Manfaat Pengelolaan Sampah Terpadu*. Surakarta: CV.Aryhaeko Sinergi Persada. 2014 hal 7

<sup>2</sup> CNN Indonesia, “Warga Harus Sadar Indonesia Dibanjiri 71 Juta Ton Sampah 2025”, (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191121112601-199-450275/warga-harus-sadar-indonesia-dibanjiri-71-juta-ton-sampah-2025>), diakses pada tanggal 2 Desember 2020

ditumpuk tanpa ada pengelolaan yang baik akan mendatangkan serangga yang membawa kuman penyakit seperti penyakit diare, infeksi pernafasan dan penyakit berbasis lingkungan lainnya<sup>3</sup>.

Kota Padang yang pernah meraih Piala Adipura sebanyak 19 kali dan menjadi salah satu kota yang paling banyak menerima piala adipura untuk kategori kota besar tidak lepas dari permasalahan sampah. Berdasarkan data timbunan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah terjadi peningkatan timbunan sampah disertai peningkatan jumlah penduduk, untuk mendukung hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 Jumlah Timbunan Sampah dan Jumlah Penduduk di Kota Padang**

Tahun	2017	2018	2019
Jumlah Timbunan Sampah (Ton/hari)	612,00	640,48	651,88
Jumlah penduduk Kota Padang (Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)	877.149	914.968	939,112

(Sumber: DLH, 2020)

Jadi dapat kita asumsikan bahwa dengan naiknya jumlah penduduk berarti naik pula produksi sampah di Kota Padang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala DLH Kota Padang Mairizon:

*“bahwa kian hari volume sampah di Kota Padang kian naik. Kenaikan sendiri mencapai 0.20 Kg per harinya, dari 0.60 Kg perhari menjadi 0.80 Kg perhari untuk setiap orang di Kota Padang. Seluruh sampah tersebut bermuara di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin”<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Kota padang 2018-Semester I 2019*, (Sumatera barat: Padang) hal 9-10

<sup>4</sup> Harian Singgalang, “Sampah Kota Padang Capai 20 Ribu Ton Sebulan”, (<https://hariasinggalang.co.id/sampah-kota-padang-capai-20-ribu-ton-sebulan/>) diakses pada tanggal 9 Januari 2021

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga menyebabkan beban TPA menjadi tidak seimbang dengan kapasitas TPA. Menurut Kepala DLH Kota Padang Mairizon:

*Kondisi TPA di Air Dingin luasnya 17 ha, walaupun didalam DID sekitar 302 He. Kalau masih sistim pengurangan sampah tidak jalan, saya pikir lima tahun sudah penuh,<sup>5</sup>*

Selain membuat beban TPA menjadi tidak seimbang juga diperlukan lahan yang cukup luas dan diperlukan fasilitas pemeliharaan yang sangat mahal, ini disebabkan pemerintah Kota Padang harus menganggarkan penambahan volume tanah agar sejalan dengan volume sampah yang dibuang ke TPA dan juga memelihara jalur buang gas metana hasil fermentasi sampah yang merupakan konsekuensi dari penerapan *sanitary landfill* yang diterapkan oleh pemerintah Kota Padang. Menurut laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dinas lingkungan hidup (LAKIP DLH) Kota Padang telah terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah *sanitary landfill* TPA dan anggaran perawatan TPA pada tahun 2018 dan tahun 2019, yang semula dianggarkan sebesar Rp 504.803.000 naik menjadi Rp 646.047.700 terjadi peningkatan sebesar Rp. 141.244.700.

Tapi sayangnya anggaran yang begitu besar untuk TPA tidak dibarengi dengan anggaran pembinaan dan edukasi lingkungan bagi masyarakat, menurut LAKIP DLH Kota Padang tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi peningkatan anggaran pembinaan dan edukasi lingkungan tetapi sayangnya peningkatan tersebut hanya sebesar Rp. 22.356.050. Tentu ini berbanding terbalik dengan

<sup>5</sup> Rima Kurniati, “Kepala DLH Kota Padang Prediksi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Air Dingin Lima Tahun ke Depan Penuh”, (<https://padang.tribunnews.com/2020/02/19/kepala-dlh-padang-prediksi-tempat-pembuangan-akhir-tpa-di-air-dingin-lima-tahun-ke-depan-penuh>.) diakses pada tanggal 14 Januari 2021

peningkatan anggaran tanah *sanitary landfill* TPA dan anggaran perawatan TPA yang mencapai Rp 141.244.700 per tahun. Selibhnya anggaran edukasi lingkungan dianggarkan untuk evaluasi monitoring program adipura, pembuatan buku profil adipura, dan penerapan sekolah adiwiyata. Hal ini berdampak pada permasalahan banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke TPA oleh masyarakat, disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya (masyarakat) melalui edukasi lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*).

Pengelolaan sampah konvensional dengan sistem *open dumping* dengan cara menumpukkan sampah di tempat terbuka seperti yang terlihat pada tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Padang, kemudian mengangkutnya ke TPA dan diolah melalui metode *sanitary landfill* dengan menimbunnya dengan tanah bukanlah merupakan pilihan yang tepat sebagai pilihan dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Karena membiarkan gas metana atau air limbah mencemari lingkungan sekitar TPS dan TPA, ditambah lagi dengan penanganan yang masih terpusat pada TPA membuat jalur pengangkutan lebih panjang dan kurang efisien

Diperparah lagi dengan cara pandang masyarakat selaku penghasil sampah yang juga patut dipertanyakan yang menimbulkan masalah seperti membuang sampah sembarangan, bahwa citra dan cita-cita kebersihan dan kesehatan lingkungan hanya berlaku bagi wilayah privat dan bukan wilayah publik<sup>6</sup>. Selain itu, anggapan bahwa kebersihan kota merupakan kewajiban dari pemerintah daerah menyebabkan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kebersihan kota.

<sup>6</sup> Jafar Arifin, Skripsi. “Program Bank Sampah Di Kecamatan Batang Sebagai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah”. (Semarang: UNNES, 2017) hal 4

Pada dasarnya sampah bukan sekadar permasalahan Pemda atau Dinas Kebersihan setempat, namun lebih dari itu permasalahan individu, keluarga, organisasi dan akan menjadi masalah negara bila sistem perencanaan dan pelaksanaannya tidak dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan<sup>7</sup>. Selain pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kebijakan khususnya mengenai pengelolaan sampah dan hendaknya didukung penuh oleh pemerintah pusat dengan melibatkan seluruh *stakeholder* dalam teknis perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangannya<sup>8</sup>.

Dengan permasalahan diatas membuat target pengurangan timbulan sampah di Kota Padang tidak tercapai yaitu sebesar 25% per tahun, menurut LAKIP DLH Tahun 2018 dan 2019 terjadi fluktuasi angka pengurangan sampah di Kota Padang. Pada Tahun tahun 2017 angka pengurangan sampah di Kota Padang sebesar 20% kemudian turun menjadi 18% pada tahun 2018 dan naik kembali menjadi 20% pada tahun 2019. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa pengurangan sampah masih berkisar 18-20%, hal ini tidak dapat dibiarkan mengingat jumlah penduduk di Kota Padang yang semakin meningkat pertahunnya yang pada akhirnya jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan kemampuan TPA untuk menampung dan mengelola sampah.

Untuk mengatasi banyaknya sampah yang tidak direduksi dan tidak diolah maka perlu partisipasi masyarakat sebagai penghasil sampah untuk mengelola sampah secara mandiri, untuk meningkatkan kesadaran sekaligus partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah maka timbullah paradigma baru yang

<sup>7</sup> Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemapanan Finansial*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press. 2014) hal 28

<sup>8</sup> Undang Subarna, *Op.Cit.*, hal 57

disebut prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) adalah segala bentuk kegiatan untuk mengurangi timbunan sampah melalui penggunaan kembali sampah yang layak digunakan untuk fungsi yang sama dan pendaur ulangan sampah dengan menciptakan sebuah produk baru dari sampah<sup>9</sup>. Dengan gerakan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sampah secara mandiri, sebab gerakan 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) akan memberikan manfaat yang pada akhirnya masyarakat tertarik untuk terlibat dan timbullah rasa tanggung jawab ditengah masyarakat<sup>10</sup>

Sebagai bentuk komitmen dari kelanjutan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Dan Recycle*) pemerintah pusat membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, didalam undang undang dan peraturan pemerintah tersebut telah memuat tentang prinsip yang seharusnya dilakukan dalam mengelola dan mereduksi timbunan sampah melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*)

Pemerintah Kota Padang telah berupaya secara aktif untuk menangani permasalahan sampah melalui prinsip 3R, salah satunya dengan menerbitkan regulasi yang menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam pengelolaan sampah. Peraturan tersebut berupa Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang

<sup>9</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse, dan recycle* melalui bank sampah

<sup>10</sup> Puspitawati & Rahdriawan, Jurnal: "*Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon*", (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012) hal 358

petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012, dan Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019<sup>11</sup>.

Bagi Pemerintah Kota Padang, kebijakan-kebijakan diatas dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pemerintah Kota Padang berdasarkan peraturan daerah dan walikota tersebut sudah melakukan beberapa hal dalam usaha penanganan sampah berbasis prinsip 3R seperti melalui program TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle*), kegiatan pilah pilih sampah secara mandiri, dan lembaga pengelola sampah

Tapi sayangnya program pengelolaan sampah seperti TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle*) belum berjalan baik sebab belum adanya kegiatan monitoring dan evaluasi berkala, pemerintah kota melalui DLH belum memiliki program untuk memasarkan hasil olahan sampah dari TPS 3R berupa kompos, dan belum seluruhnya TPS 3R melakukan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah dengan sarana dan prasarana lengkap<sup>12</sup>. Selain itu TPS 3R tidak ada kegiatan edukasi lingkungan kepada masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R, karena TPS 3R pada prinsipnya melakukan kegiatan pendauran ulang sampah tanpa mengajak masyarakat secara langsung untuk pendaur ulangan sampah. Sehingga pengurangan sampah yang dibuang ke TPA belum terjadi karena pengurangan sampah belum dilakukan dari sumbernya.

Tidak hanya itu untuk kegiatan pilah-pilih sampah secara mandiri juga belum

<sup>11</sup> BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. *Op.Cit.*, hal 24-25

<sup>12</sup> BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. *Op. Cit.*, hal 83

berjalan dengan baik, hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya sosialisasi tentang 3R yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini DLH, kecamatan, dan kelurahan yang berakibat pada stigma buruk masyarakat terhadap sampah. Stigma buruk tersebut akan membuat masyarakat yang membuang sampah sembarangan, karena anggapan sampah adalah barang yang tidak berguna lagi dan urusan pengelolaan sampah serta kebersihan hanyalah urusan pemerintah daerah<sup>13</sup>. Sehingga sampah tetap dibuang ke TPA tanpa ada prinsip 3R untuk mereduksi sampah dan mengolah sampah.

Sedangkan program lembaga pengelola sampah, juga belum berjalan baik sebab program lembaga pengelola sampah hanya mengumpulkan sampah dengan skala regional (kecamatan atau kelurahan). Sehingga tidak ada kegiatan 3R dalam pengelolaan sampah, yang berakibat jumlah sampah yang dibuang ke TPA tidak berkurang karena lembaga pengelola sampah tidak mengurangi sampah dari sumbernya dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan banyaknya program pengelolaan sampah yang belum optimal untuk menerapkan prinsip 3R maka pemerintah Kota Padang pada tahun 2012 menginisiasi terbentuknya program bank sampah, tapi program bank sampah baru menggeliat semenjak 2018 setelah diterbitkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse, dan recycle* melalui bank sampah, dijelaskan bahwa bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan

<sup>13</sup> Sumbarfokus, *DLH Padang Temukan Masih Banyak Warga yang Buang Sampang Sembarangan*, (<https://www.sumbarfokus.com/berita-dlh-padang-temukan-masih-banyak-warga-yang-buang-sampang-sembarangan.html>) diakses tanggal 20 Januari 2021



sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi<sup>14</sup>. Tujuan berdirinya bank sampah adalah sebagai strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah, sehingga masyarakat akan menerima manfaat lingkungan seperti lingkungan yang semakin hijau, bersih, dan sehat<sup>15</sup>. Dengan adanya bank sampah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA, sebab masyarakat sebagai penghasil sampah sudah mulai mengolah sampah secara mandiri. Tidak hanya dampak lingkungan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat sebab masyarakat dapat menabung sampah dan mengkonversikan sampah tersebut menjadi sejumlah nominal uang yang sudah tersimpan di rekening tabungan nasabah<sup>16</sup>. Selain itu bank sampah juga memiliki dampak sosial karena dalam penerapannya bank sampah memiliki nilai pemberdayaan masyarakat, dengan adanya pemberdayaan tersebut membuat masyarakat mampu menambah silaturahmi antar masyarakat satu dengan yang lain<sup>17</sup>.

Dengan pentingnya peran bank sampah dalam mengurangi sampah dari sumbernya melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) maka KemenLHK menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse, dan recycle* melalui bank sampah, dalam peraturan ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan ide

<sup>14</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse, dan recycle* melalui bank sampah

<sup>15</sup> Bambang Wintoko, *Op.Cit.*, hal 69

<sup>16</sup> Anih Sri Suryani. Jurnal: "*Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang)*". (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RK. 2014) hal 81-82.

<sup>17</sup> Syafa'atur Rofi'ah, Skripsi: "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi di Bank Sampah Surolaras, Suronatan, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta)*", (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.2013) hal 92

sekaligus pedoman untuk penerapan bank sampah bagi seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut, telah menyampaikan cara kerja bank sampah melalui beberapa proses meliputi 1). Pemilahan sampah, 2). Penyerahan sampah ke bank sampah, 3). Penimbangan sampah, 4). Pencatatan, 5). Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan, dan 6). Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana<sup>18</sup>. Untuk Kota Padang kegiatan-kegiatan tersebut belum berjalan optimal sebab untuk program bank sampah sendiri tidak berjalan, menurut Ketua Asosiasi Bank Sampah (ASOBSI) Kota Padang Ibuk Mina Dewi:

*Bagaimana ingin berbicara kegiatan-kegiatan seperti memilih sampah, penyerahan sampah, penimbangan, pencatatan, penjualan, dan bagi hasil penjualan sampah oleh bank sampah sedangkan bank sampah di Kota Padang masih banyak yang hanya lebelnya saja padahal mereka adalah lembaga kerajinan sampah. Kalau ingin berbicara bank sampah seharusnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang telah disebutkan, tapi kenyataannya mereka hanya fokus membuat kerajinan tanpa ada kegiatan menabung sampah. Selain itu mereka hanya bergeliat seandainya ada momen-momen acara sehingga kegiatannya tidak rutin berjalan<sup>19</sup>*

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Kota Padang memasukkan bank sampah kedalam Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Di dalam peraturan tersebut pemerintah kota melalui DLH telah membuat target pertambahan bank sampah unit (BSU) maupun bank sampah induk kecamatan setiap tahunnya di Kota Padang, untuk mencapai target tersebut DLH

<sup>18</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse, dan recycle* melalui bank sampah

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Ketua Asosiasi Bank Sampah (ASOBSI) Kota Padang tanggal 24 Februari 2021

membuat strategi yang dijabarkan kedalam rencana strategis dinas lingkungan hidup (RENSTRA DLH) Kota Padang. Berikut ini target pertambahan bank sampah unit (BSU) dan bank sampah induk kecamatan:

**Gambar 1.1 Target Bank Sampah Unit (BSU) di Kota Padang**

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tangga melalui:											
			a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/tahun	17	18	19	20	21	22	23	24	DLH	Dinas Koperasi dan UKM dan pelaku usaha
			b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten/kota	4	5	6	7	8	9	10	11	Dinas PUJR, DLH, dan Bappeda, Disnakerperin, Disdag, Disbudpar, Dishub	Bappeda, Disnakerperin, Disdag, Disbudpar, Dishub
			5) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Presentase / Kecamatan	0	10	20	30	40	50	60	70	Seluruh OPD Kota Padang	DLH, Dinas PUJR, dan DPMPSTP
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui: a) Peningkatan penyerapan modal BUMN dalam Pemanangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Perusahaan	0	7	7	7	5	5	5	5	DFMPSTP, DLH, Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	Bappeda, DPKA, dan Dinas PUJR

(Sumber: Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018)

**Gambar 1.2 Target Bank Sampah Induk Kecamatan di Kota Padang**

No.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			a) Lembaga Eksekutif - Pemerintah Kota Padang	Kecamatan	0	3	3	3	3	3	3	4	DLH	Seluruh OPD
			b) Lembaga Legislatif - DPRD Kota Padang	Lembaga	0	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Seluruh OPD
			2) Pelaksanaan tutor atau pelatihan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di: a) Kecamatan	Wilayah	2	2	2	1	1	1	1	1	DLH	Disnakerperin, Disdag, Dinas PUJR
			b) Kelurahan	Wilayah	9	15	15	15	15	15	15	15	DLH	Disnakerperin, Disdag, Dinas PUJR
			3) Pembentukan bank sampah induk di setiap Kecamatan	Kecamatan	1	2	2	2	1	1	1	1	DLH	Pemerintah Kecamatan
		e. Pembentukan sistem	Pengembangan jejaring data daerah operasional bank sampah dan TPS3R											

(Sumber: Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018)

Sejalan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor Nomor 44 Tahun 2018, pemerintah kota melalui DLH membuat rencana strategis dinas lingkungan hidup (RENSTRA DLH) Kota Padang Tahun 2020-2024. Di dalam RENSTRA DLH telah termuat peran DLH untuk mencapai target pertambahan bank sampah di

Kota Padang, yaitu dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah dengan prinsip 3R dan mendorong dunia usaha untuk mendukung jalannya penerapan bank sampah melalui dana CSR atau melalui bantuan sarana dan prasarana untuk bank sampah. Tapi sayangnya RENSTRA DLH yang berguna untuk menjelaskan peran DLH dalam mencapai pertambahan bank sampah tidak diikuti oleh petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari penerapan bank sampah. Sehingga program bank sampah hanya sebatas mencapai target tidak melihat keberlanjutan program bank sampah. Berikut ini lampiran RENSTRA DLH mengenai bank sampah:

**Gambar 1.3 RENSTRA DLH Mengenai Bank Sampah**

4 Meningkatkan Partisipasi Stake holder Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan keterlibatan dan peran serta masyarakat	1. Pengurangan potensi sampah 2. Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah oleh masyarakat 3. Optimalisasi pengolahan sampah organik oleh masyarakat 4. Pengembangan peluang usaha di bidang persampahan		3. Dukungan Dunia Usaha melalui program CSR untuk peningkatan sarana prasarana maupun Peningkatan operasional Bank sampah
--	--	--	--	---

(Sumber: RENSTRA DLH 2020-2024)

Menurut Kasi Komunikasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Padang Yopi Ekaputra:

*Saat ini kami (DLH) hanya mitra dari bank sampah sebab kami tidak ada melakukan pembinaan ke bank sampah, kami (DLH) hanya sebatas pihak yang melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang bank sampah dan mencari dukungungan pihak ketiga seperti dana CSR ke perusahaan-perusahaan. Seandainya mau kasarnya bank sampah ke DLH hanya sebatas melaporkan data pendiriannya ke DLH setelah itu bank sampah hanya memberikan datanya seandainya diminta. Sedangkan untuk regulasi baik itu peraturan walikota, juknis dan juklak*

*untuk bank sampah memang tidak ada, bank sampah di Kota Padang dan kami (DLH) masih merujuk ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman bank sampah. Kalaupun ada itu hanya terdapat Peraturan Walikota Padang Nomor Nomor 44 Tahun 2018 tentang JAKSTRADA pengelolaan sampah, tapi itu hanya sebatas target kami (DLH) untuk penambahan bank sampah. Jadi untuk mencapai target itu kami (DLH) sebatas mensosialisasikan dan mencari dana CSR, tapi untuk program bank sampah kami (DLH) bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan karena merekalah yang mengeluarkan izin pendirian dan kegiatan bank sampah<sup>20</sup>*

Pada kenyataannya untuk izin pendirian dan kegiatan bank sampah di Kota Padang dikeluarkan berdasarkan cakupan wilayah kerja bank sampah atau letak wilayah bank sampah. Jadi apabila bank sampah tersebut berdiri dan berkegiatan di tingkat kecamatan maka harus mendapatkan izin dari pihak kecamatan dan apabila bank sampah tersebut berdiri dan berkegiatan di tingkat kelurahan maka harus mendapatkan izin dari pihak kelurahan. Landasan pemerintah Kota Padang melakukan tersebut berlandaskan pada Peraturan Walikota Padang Nomor 56 tahun 2020, dimana pihak kecamatan dan kelurahan memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah kota dalam mengelola sampah di wilayahnya dan pihak kecamatan dan kelurahan dapat membentuk lembaga pengelola sampah untuk membantu tugasnya dalam mengelola sampah<sup>21</sup>. Oleh sebab itu dikarenakan bank sampah berkegiatan dalam mengelola sampah, maka bank sampah harus mendapat izin pendirian dan kegiatan dari kecamatan atau kelurahan tergantung cakupan wilayah kerja bank.


Sedangkan untuk mengurus izin pendirian dan kegiatan bank sampah, maka bank sampah diwajibkan menyiapkan beberapa dokumen layaknya mengurus izin pendirian dan kegiatan lembaga pengelola sampah meliputi fotokopi KTP

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kasi Komunikasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang tanggal 22 Januari 2021

<sup>21</sup> Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Peraturan Walikota Padang Nomor 56 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019

pemohon, fotokopi NPWP apabila bersifat badan usaha, fotokopi akte pendirian perusahaan apabila bersifat badan usaha, dokumen AMDAL/UKL-PL apabila berkegiatan mengolah sampah, surat SPPL apabila berkegiatan mengolah sampah, bukti kepemilikan lahan atau surat rekomendasi dari kecamatan atau kelurahan untuk penggunaan lahan, izin mendirikan bangunan atau surat rekomendasi dari kecamatan atau kelurahan untuk menggunakan gedung, data sarana dan prasarana, data pelanggan yang dilayani beserta denah lokasi layanan, dokumen tata cara pengumpulan sampah, dokumen tata cara pemilahan sampah, dan dokumen tata cara pengolahan sampah<sup>22</sup>. Walaupun kadang kenyataannya di lapangan tidak sesuai seperti apa yang dikemukakan diatas, berikut ini contoh dari izin pendirian dan kegiatan bank sampah di Kota Padang:


**Gambar 1.4 Contoh Surat Izin Pendirian dan Berkegiatan Bank Sampah Tingkat kelurahan**



(Sumber: DLH, 2020)

<sup>22</sup> Pasal 6 Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah

**Gambar 1.5 Contoh Surat Izin Pendirian dan Berkegiatan Bank Sampah Tingkat Kecamatan**



(Sumber: DLH, 2020)

Jadi dapat diindikasikan bahwa penerapan bank sampah di Kota Padang masih merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui bank sampah, walaupun ada ketentuan tentang tata cara pendirian bank sampah di Kota Padang seperti yang termuat di dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tapi itu sebatas mekanisme pendirian bank sampah. Sedangkan untuk mekanisme penerapan atau pola manajemen dan kegiatan bank sampah di Kota Padang masih merujuk kepada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang termuat di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012.

Khusus untuk Kota Padang, jumlah bank sampah di Kota Padang saat ini merupakan yang terbanyak di provinsi Sumatera Barat dengan jumlah 29 bank sampah yang terdata dari 144 bank sampah yang ada di provinsi Sumatera barat<sup>23</sup>. Berikut ini lampiran data bank sampah di Kota Padang:

<sup>23</sup> Riki Chandra, "Sumatera Barat Produksi 1 Juta Ton Sampah Setahun", (<https://www.tagar.id/sumatera-barat-produksi-1-ton-sampah-setahun>) diakses tanggal 19 Januari 2021

**Tabel 1.2 Rekap Data Bank Sampah di Kota Padang Tahun 2020**

No	Nama Bank Sampah	Status	Jumlah Nasabah	Jumlah Pengurus	Lokasi
1	Sakinah	Aktif	480	12	Kel. Batu Gadang Kec. Lubuk Kilangan
2	ATT Berseri	Aktif	47	17	Politeknik ATI Padang
3	Bangau Putih	Aktif	105	6	Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah
4	Bina Sadar Mulia	Aktif	28	15	Kel. Pasir Nan Tigo Kec. Koto Tangah
5	Hijau Lestari	Aktif	29	12	Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara
6	Lidah Mertua	Aktif	76	6	Kel. Bungo Pasang Kec. Koto Tangah
7	Palito	Aktif	32	9	Kecamatan Kuranji
8	Panca Daya 2	Aktif	39	16	Kel. Kuranji Kec. Kuranji
9	Panca Daya 3	Aktif	15	6	Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji
10	Panca Daya	Aktif	347	13	Kel. Kalumbuk Kec. Kuraji
11	Al-Hijrah	Aktif	71	14	Kel. Rawang Kec. Padang Selatan
12	Asy Syifa	Aktif	38	8	Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara
13	Hidayah	Aktif	145	6	Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan,
14	Andalas Sepakat	Aktif	500	44	Kel. Andalas Kec. Padang Timur
15	Enviro Andalas	Aktif	999	5	Kampus Universitas Andalas
16	Tiga Sepakat	Aktif	56	8	Kecamatan Koto Tangah
17	Mandiri	Aktif	40	7	Kel. Pasar Gadang Kec. Padang Selatan
18	Handayani	Aktif	23	10	Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo
19	Barokah As Salam	Aktif	20	3	Kel. Cangkeh Nan XX, Kec. Lubuk Begalung
20	Liberta	Pasif	-	-	
21	Wahana Clean	Pasif	-	-	
22	Ampang Saiyo	Pasif	-	-	
23	Melati	Pasif	-	-	
24	Permata Rawang	Pasif	-	-	
25	RW VIII	Pasif	-	-	



26	Dadok Tunggul Hitam	Pasif	-	-	
27	Batang Kabung Ganting	Pasif	-	-	
28	Tabing Banda Gadang	Pasif	-	-	
29	Purus Saiyo	Pasif	-	-	

(Sumber: DLH, 2020)

Dari data jumlah bank sampah diatas, hanya 19 bank sampah yang aktif selebihnya sebanyak 10 bank sampah berstatus pasif (tidak jalan), seandainya dipersentasekan hampir 34,5% dari jumlah total bank sampah di Kota Padang berstatus tidak aktif atau tidak jalan. Bahkan menurut Kasi Komunikasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Padang Yopi Ekaputra, jumlah bank sampah aktif sebanyak 19 bank sampah mungkin kenyataannya kurang dari segitu:

*Seandainya melihat laporan memang jumlah bank sampah aktif di Kota Padang ada 19, tapi kenyataannya di lapangan yang benar-benar aktif berkegiatan bisa dihitung dengan jari. Kalau dihitung-hitung paling hanya ada 3-7 bank sampah saja yang rutin berkegiatan seperti pancadaya, barokah assalam, Hijrah, andalas sepakat, bina insan oke Politeknik ATI Padang, dan sakinah selebihnya tidak rutin berkegiatan<sup>24</sup>*

Permasalahan banyaknya bank sampah di Kota Padang menjadi tidak aktif disebabkan tidak adanya regulasi yang mengaturnya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini diperparah dengan tidak adanya dukungan penuh dari pihak pemerintah (DLH, kecamatan, dan kelurahan), stigma masyarakat yang menganggap sampah masih sebagai barang yang tidak berguna, dan tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah untuk bank sampah. Menurut Ketua Asosiasi Bank Sampah (ASOBSI) Kota Padang Ibuk Mina Dewi:

<sup>24</sup> Wawancara dengan Kasi Komunikasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang tanggal 22 Januari 2021

*“Bagaimana ingin jalan program bank sampah sedangkan untuk saat ini DLH tidak memiliki peranan bagi bank sampah Kota Padang, mereka (DLH, kecamatan, dan kelurahan) hanya sebatas mengurus perizinan. Berbicara anggaran di bank sampah Kota Padang murni dari dana bagi hasil dengan nasabah, iuran/sumbangan pengurus, dan kadang-kadang ada bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan. Jadi tidak ada namanya dana operasional dari pemerintah (DLH), dengan kondisi seperti itu bank sampah di Kota Padang banyak yang tidak jalan (mati suri). Hal ini diperparah lagi dengan jaranganya DLH, kecamatan, dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bank sampah dan prinsip 3R, sehingga waktu kami (bank sampah) melakukan sosialisasi masih banyak masyarakat acuh tak acuh saja. Pada akhirnya sampah yang sebenarnya masih bisa diolah dibuang ke TPA yang menyebabkan TPA kelebihan dan tidak mampu lagi menampung.”<sup>25</sup>*

Mengkonfirmasi perkataan Ketua Asosiasi Bank Sampah (ASOBSI) Kota Padang Ibu Mina Dewi, Kasi Komunikasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Padang Yopi Ekaputra mengatakan:

*Dikarenakan tidak adanya peraturan walikota dan kami (DLH) hanya sebatas mitra dari bank sampah, maka kami (DLH) tidak memiliki pagu untuk bank sampah. Untuk dana operasional dari bank sampah kami (DLH) hanya bisa membantu mencari dana CSR, selebihnya dikembalikan lagi ke bank sampah. Sedangkan untuk yang lain, kami (DLH) hanya membantu bank sampah untuk mensosialisasikan produk olahan daur ulangnya dan program bank sampah itu sendiri ke masyarakat, tapi memang untuk sosialisasi itu tidak rutin. Memang diakui pihak kecamatan, kelurahan, dan kami (DLH) masih minim melakukan sosialisasi, kebanyakan kami (DLH) bersama kecamatan dan kelurahan melakukan sosialisasi saat musrenbang dan adipura.”<sup>26</sup>*

Menurut Laporan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat tahun 2019 mengatakan masih banyak bank sampah di Kota Padang yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup, rata-rata bank sampah di Kota Padang baru memiliki sarana dan prasarana seperti timbangan, meja untuk ruang pelayanan, kursi untuk ruang pelayanan, dan gedung tidak permanen. Padahal penerapan

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ketua Asosiasi Bank Sampah (ASOBSI) Kota Padang tanggal 13 Januari 2021

<sup>26</sup> Wawancara dengan Kasi Komunikasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang tanggal 22 Januari 2021

bank sampah yang baik seharusnya bank sampah memiliki timbangan lantai tidak hanya timbangan duduk atau gantung sehingga dapat mengukur seluruh berat dari sampah, memiliki komputer sebagai *database* nasabah sehingga seluruh data nasabah tercatat dan tidak hilang, memiliki gedung permanen untuk memberikan pelayanan maksimal, dan memiliki bentor untuk menjemput sampah dari nasabah bank sampah<sup>27</sup>. Selain itu rata-rata status kepemilikan dari sarana prasarana bank sampah di Kota Padang masih bersifat pinjaman, baik itu pinjaman dari pengelola bank sampah itu sendiri ataupun dari pihak ketiga seperti kelurahan. Sehingga dengan keterbatasan sarana dan prasarana membuat pelayanan bank sampah belum optimal<sup>28</sup>.

Bank sampah pancadaya merupakan bank sampah satu-satunya di Kota Padang yang mampu melakukan replikasi, dimana bank sampah pancadaya telah mampu melakukan replikasi menjadi sebelas bank sampah, berikut daftar lampiran bank sampah yang menjadi replikasi dari bank sampah pancadaya<sup>29</sup>:

**Tabel 1.3 Daftar Bank Sampah Hasil Replikasi Dari Bank Sampah Induk Pancadaya**

Nama Bank Sampah	Alamat
Bank Sampah Pancadaya 1	Kelurahan Korong Gadang, Perumahan Bumi Minang 2
Bank Sampah Pancadaya 2	Kelurahan Kuranji, RW XII Blok H.Manggis
Bank Sampah Pancadaya 3	Kelurahan Sungai Sapiah, RW 06
Bank Sampah Pancadaya 4	Kelurahan Ampang, RW 05
Bank Sampah Pancadaya 5	Kelurahan Gunung Sariak
Bank Sampah Pancadaya 6	Kelurahan Belimbing, JL.Delima

<sup>27</sup> BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. *Op. Cit.*, hal 75

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Wawancara dengan Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya tanggal 9 Juni 2021

Bank Sampah Pancadaya 7	Kelurahan Ampang, Karang Taruna Kampung Jambak
Bank Sampah Pancadaya 8	Kelurahan Korong Gadang
Bank Sampah Pancadaya 9	Kelurahan Korong Gadang, Tampak Durian RT 01 RW 02
Bank Sampah Pancadaya 10	Kelurahan Kuranji, Jl Raya Kuranji RT 01 RW 01
Bank Sampah Pancadaya 11	Kelurahan Korong Gadang, Taratak Paneh RW 06

(Sumber: Arsip Bank Sampah Induk Pancadaya, 2021)

Dari tabel diatas sudah terdapat sebelas bank sampah hasil replikasi bank sampah pancadaya, dimana dari sebelas terdapat satu bank sampah yang belum jalan disebabkan menunggu izin dari pihak kelurahan. Menurut Direktur Bank Sampah Pancadaya Ibuk Mina Dewi:

*Bank sampah pancadaya sudah memiliki sebelas bank sampah yang kami bina dan bentuk, dari sebelas bank sampah itu terdapat satu bank sampah yang belum jalan karena perizinan. Tapi untuk ke-sebelas bank sampah yang kami (bank sampah induk pancadaya) bina dan bentuk semuanya sudah memiliki struktur, sebenarnya masih banyak bank sampah lain yang kami (bank sampah induk pancadaya) bina seperti bank sampah mekarsari di Kelurahan Air Tawar Barat dan bank sampah att berseri di Kelurahan Air Tawar Timur. Sedangkan untuk bank sampah yang kami (bank sampah induk pancadaya) inisiasi ada di bank sampah lidah mertua di Kelurahan Bungo Pasang, harapan kami (bank sampah induk pancadaya) seluruh kelurahan di Kota Padang memiliki bank sampah dan Alhamdulillah kami (bank sampah induk pancadaya) sudah memulainya.<sup>30</sup>*

Pada saat ini bank sampah pancadaya telah memiliki nasabah sebesar 613 orang dan menjadikan bank sampah pancadaya sebagai bank sampah yang palih progresif mencari nasabah baru. Padahal bank sampah pancadaya baru berdiri selama 4 tahun namun sudah mampu mendapatkan nasabah sebanyak 613 orang, menurut Direktur Bank Sampah Pancadaya Ibuk Mina Dewi:

<sup>30</sup> Ibid

*Bank sampah pancadaya saat ini memang memiliki 613 nasabah, dengan rincian 175 nasabah terdaftar di bank sampah induk pancadaya dan sisanya 438 nasabah terdaftar di bank sampah unit kami (bank sampah induk pancadaya). Diawal kami (bank sampah induk pancadaya) berdiri baru ada lebih kurang 50 orang yang terdaftar menjadi nasabah, namun pada tahun 2020 jumlah nasabah kami (bank sampah induk pancadaya) melonjak menjadi 613 orang. Ini disebabkan pada tahun 2019 kami (bank sampah induk pancadaya) sudah memiliki bank sampah unit sebanyak 2 unit, di tahun 2020 jumlah bank sampah unit kami (bank sampah induk pancadaya) melonjak menjadi 9 unit. Sedangkan untuk tahun 2021, jumlah bank sampah unit kami (bank sampah induk pancadaya) kembali melonjak menjadi total 11 unit. Dengan adanya bank sampah unit maka secara otomatis nasabah di bank sampah unit tersebut juga menjadi nasabah kami (bank sampah induk pancadaya) sebab bank sampah unit tersebut berada dibawah naungan kami (bank sampah induk pancadaya) dengan hal tersebut secara tidak langsung nasabah kami (bank sampah induk pancadaya) juga bertambah. Sedangkan untuk omzet bulanan kami (bank sampah induk pancadaya) mampu mengumpulkan mencapai 4-5 juta rupiah, dengan sampah kelolaan sebesar 2-3 ton sampah per bulan. Sampah tersebut juga berasal dari bank sampah unit kami (bank sampah induk pancadaya) dan kami (bank sampah induk pancadaya) sendiri, nanti bank sampah unit akan memberikannya sampahnya ke kami (bank sampah induk pancadaya) apabila sudah mencapai 100 Kg. Setelah itu kami (bank sampah induk pancadaya) akan membantu menjual sampah tersebut bersamaan dengan sampah yang terkumpul di bank sampah induk pancadaya ke pengepul.<sup>31</sup>*

Dengan pencapaian diatas, menjadikan bank sampah pancadaya sebagai bank sampah induk kecamatan dan bank sampah induk Kota Padang. Walaupun dalam penerapannya bank sampah induk Kota Padang adalah bank sampah sakinah, tapi terdapat permasalahan dalam penunjukkan bank sampah induk tersebut. Menurut Direktur Bank Sampah Pancadaya Ibuk Mina Dewi:

*Bank sampah pancadaya untuk saat ini sudah menjadi bank sampah induk Kecamatan Kuranji, ini sesuai SK Camat Kuranji Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa bank sampah pancadaya sebagai induknya bank sampah di Kecamatan Kuranji. Sedangkan untuk bank sampah induk Kota Padang memang berdasarkan SK Walikota Padang Nomor 201 A Tahun 2017 dipegang oleh bank sampah sakinah. Tapi waktu penunjukkan bank sampah sakinah tersebut, memang dalam*

<sup>31</sup> Ibid

*kondisi terkejar-kejar sebab pada waktu itu Kota Padang akan masuk penilaian adipura sedangkan waktu itu Kota Padang belum punya bank sampah induk. Jadi ditunjuk saja bank sampah sakinah, karena kebetulan direktur bank sampah sakinah pun bersedia untuk mengikuti lokakarya setelah penilaian adipura. Sedangkan kami (bank sampah induk pancadaya) waktu itu memang terkendala biaya untuk ikut loka karya<sup>32</sup>*

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Komunikasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Padang Yopi Ekaputra:

*Untuk bank sampah di Kota Padang yang terbesar adalah bank sampah induk pancadaya yang dikelola ibuk Mina Dewi, karena bank sampah induk pancadaya sudah memiliki banyak binaan dan membentuk bank sampah lain di Kota Padang. Walaupun di Kota Padang, yang menjadi bank sampah induk adalah bank sampah sakinah, tapi soal urusan bank sampah yang paling progres dan aktif maka bank sampah pancadaya lah.<sup>33</sup>*

Selain itu merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, bank sampah induk pancadaya telah memenuhi persyaratan konstruksi. Persyaratan konstruksi merupakan standar bangunan dari bangunan bank sampah yang meliputi lantai, dinding, ventilasi, atap, langit-langit, pintu, pagar, halaman, parkir, taman, drainase, dan ruang pelayanan bank sampah. Menurut Kasi Perizinan dan Pendapatan Kecamatan Kuranji sekaligus sebagai Ketua Pokja VI PKK Kecamatan Kuranji Ibuk Agusmaniar:

*Untuk standar konstruksi bank sampah induk pancadaya bisa dikatakan yang terbaik untuk di Kota Padang, sebab untuk bank sampah lain yang ada di Kota Padang masih menggunakan rumah pengurus sebagai lokasi bank sampah. Sedangkan bank sampah induk pancadaya sudah memiliki gedung yang berdiri sendiri (dipasung) dan sudah terdapat pemisah antara ruang pelayanan dan gudang penyimpanan sampah.<sup>34</sup>*

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Wawancara dengan Kasi Komunikasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tanggal 18 Januari 2021

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kasi Perizinan dan Pendapatan Kecamatan Kuranji sekaligus sebagai Ketua Pokja VI PKK Kecamatan Kuranji tanggal 22 Januari 2021

Jadi dapat diketahui bank sampah induk pancadaya sudah memenuhi syarat konstruksi yang dimuat didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012. Berikut ini dokumentasi dari konstruksi gedung bank sampah induk pancadaya

**Gambar 1.6 Konstruksi Gedung Bank Sampah Induk Pancadaya**



*(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)*


Dengan alasan diatas maka peneliti memilih bank sampah induk pancadaya sebagai lokus penelitian. Dalam menjalankan program bank sampah, bank sampah induk pancadaya didukung oleh struktur pengurus. Nantinya struktur pengurus tersebut akan memberikan informasi siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan program bank sampah induk pancadaya beserta dengan fungsi

dan kedudukannya. Merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, telah disebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bank sampah meliputi masyarakat sebagai nasabah, pelaksana bank sampah meliputi pengurus, dan mitra bank sampah serta pengepul sebagai pihak yang membeli hasil tabungan sampah dari bank sampah. Senada dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, Ketua Asosiasi Bank Sampah (ASOBSI) Kota Padang Ibu Mina Dewi mengatakan:

*Hal yang terpenting dari bank sampah adalah nasabah, pengurus, dan pengepul. Nasabah adalah orang yang akan menabung ke bank sampah, pengurus adalah pihak yang mengelola bank sampah, dan pengepul sebagai pembeli tabungan sampah dari bank sampah. Untuk yang lain seperti mitra dan pembina merupakan hal yang tidak wajib, seandainya ada merupakan poin plus bagi bank sampah tetapi apabila tidak ada juga tidak menjadi masalah.*<sup>35</sup>

Khusus untuk bank sampah induk pancadaya, pelaksana bank sampah tidak hanya nasabah, pengurus dan pengepul akan tetapi juga terdapat mitra, penasehat, pengawas, dan pelindung seperti yang terdapat dalam gambar dibawah ini.

**Gambar 1.7 Struktur Pengurus Bank Sampah Induk Pancadaya**



(Sumber: Arsip Bank Sampah Induk Pancadaya, 2021)

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Ketua Asosiasi Bank Sampah (ASOBSI) Kota Padang tanggal 24 Februari 2021



Hal ini sejalan dengan perkataan Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya

Ibuk Mina Dewi:

*Untuk bank sampah induk pancadaya, kami memiliki beberapa divisi seperti humas, pemasaran, operasional, dan perencanaan aset. Divisi humas berkaitan dengan nasabah, jadi nanti humas akan memberikan informasi ke nasabah dan pihak yang menerima tamu. Selain itu ada divisi pemasaran yang berfungsi untuk memasarkan olahan sampah dan membawa tabungan sampah ke pengepul untuk dijual. Sedangkan divisi operasional sebagai pihak yang melayani nasabah dalam menabung sampah meliputi penimbangan dan pencatatan. Untuk divisi perencanaan aset berperan untuk labelisasi sampah, tetapi untuk saat ini sudah ada rak untuk sampah sehingga tidak perlu labelisasi lagi. Nanti sekretaris akan merekap seluruh data dari divisi serta membuat surat masuk dan keluar. Khusus untuk bendahara bertugas untuk merekap data penjualan, setelah itu melakukan penentuan nominal hasil penjualan dengan sistem bagi hasil. Dikarenakan bank sampah sampah induk pancadaya sudah memiliki bank sampah unit, maka ada direktur kelembagaan dan pengawas. Direktur kelembagaan berfungsi untuk mengembangkan bank sampah unit, sedangkan pengawas berfungsi sebagai yang mengawasi bank sampah unit. Tak lupa terdapat pelindung yang berfungsi sebagai pemberi izin. Tidak hanya itu juga ada mitra yang berfungsi untuk membantu bank sampah induk dalam melakukan sosialisasi dan pengembangan kapasitas bank sampah berupa pelatihan. Tidak kalah penting adalah pembina, yang berfungsi sebagai pemberi dana operasional, fasilitas bank sampah, dan tempat kami melaporkan hasil kerja. Sedangkan untuk penasehat yang mengarahkan kami, serta adanya bank sampah unit sebagai binaan kami<sup>36</sup>*

Dimana untuk seluruh divisi, sekretaris, bendahara, dan direktur kelembagaan akan bermuara pada direktur utama, oleh sebab itu direktur utama yang memegang peranan sentral dalam kepengurusan bank sampah induk pancadaya. Selain direktur utama terdapat tokoh sentral lain seperti pembina, pengawas, pelindung, mitra, dan bank sampah unit yang mana ke semua pihak tersebut berada diluar kepengurusan bank sampah induk pancadaya. Menurut Direktur Bank Sampah Pancadaya Ibuk Mina Dewi:

<sup>36</sup> Wawancara dengan Direktur Bank Sampah Pancadaya tanggal 24 Februari 2021

*Memang untuk bank sampah induk pancadaya, ibuk yang paling banyak mengetahui jalannya karena seluruh informasi tentang bank sampah induk pancadaya perginya ke ibuk dan pihak luar taunya ibuk seandainya berurusan. Sebenarnya sudah ada divisi, sekretaris, dan bendahara yang mana semua itu jalan tapi karena ibuk pendiri sekaligus direktur makanya orang-orang tuu mencari ibuk. Selain ibuk ada juga pihak lain yang berperan penting untuk bank sampah induk pancadaya seperti pelindung, pengawas, mitra, pembina, penasehat, dan bank sampah unit yang berada diluar pengurus<sup>37</sup>.*

Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan program bank sampah induk pancadaya hampir sama dengan program bank sampah lain meliputi pemilahan, penimbangan, pencatatan, penjualan, dan bagi hasil. Menurut Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya Ibuk Mina Dewi:

*Memang betul untuk bank sampah induk pancadaya, kami memang fokus dalam kegiatan menabung sampah dengan beberapa kegiatan seperti pemilahan, penyetoran, penimbangan, dan pencatatan, penjualan, dan bagi hasil. Untuk pemilahan dan penyetoran dilakukan oleh nasabah, dalam artian kata nasabah yang membawa sampahnya ke bank sampah. Untuk penimbangan dan pencatatan kami yang melakukannya, pengurus bank sampah yang akan menimbang dan mencatat hasil penimbangan tersebut. Kami disini pakai sistem piket jadi nanti pengurus yang sedang piket yang akan melakukan penimbangan dan pencatatan, tapi pengurus yang tidak piket apabila ingin membantu pengurus yang piket juga diperbolehkan. Setelah sampah terkumpul maka kami akan menjualnya ke pengepul, tetapi apabila sampah belum terkumpul maka kami akan menyimpannya di gudang biasanya kami akan membawa sampah ke pengepul apabila sudah mencapai 1 ton beratnya. Setelah dijual kami akan melakukan bagi hasil dengan nasabah sesuai dengan rekap data jumlah tabungan sampah yang ditabung nasabah di bank sampah.<sup>38</sup>*

Sebenarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 membolehkan bank sampah untuk melakukan simpan pinjam layaknya koperasi, akan tetapi karena bank sampah induk pancadaya memiliki pembina dari PT Pegadaian maka seandainya ada nasabah bank sampah induk pancadaya dan bank sampah unit pancadaya akan diarahkan untuk menyimpan uangnya dalam bentuk

<sup>37</sup> Wawancara dengan Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya tanggal 17 Februari 2021

<sup>38</sup> Wawancara dengan Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya tanggal 24 Februari 2021

emas dan meminjam uang di PT Pegadaian. Menurut Direktur Bank Sampah Pancadaya Ibu Mina Dewi:

*Untuk saat ini kami (bank sampah induk pancadaya) berkegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 meliputi pemilahan, penimbangan, pencatatan, penjualan dan bagi hasil penjualan sampah. Sebenarnya bank sampah bisa melakukan kegiatan lain seperti simpan pinjam tapi kami (bank sampah induk pancadaya) mengembalikannya ke PT Pegadaian, sedangkan untuk penjualan produk olahan sampah seperti tas, tempat tisu, dan dompet dll dilakukan kadang-kadang dalam artian tidak rutin<sup>39</sup>.*

Dalam menjalankan seluruh kegiatannya bank sampah induk pancadaya merujuk kepada indikator-indikator yang ada didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 seperti jam kerja, penarikan tabungan, peminjaman uang, buku tabungan, layanan penjemputan, jenis tabungan, jenis sampah, penetapan harga, kondisi sampah, berat minimum, wadah sampah, sistem bagi hasil, dan sistem upah pengurus bank sampah. Menurut Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya Ibu Mina Dewi:

*Untuk bank sampah induk pancadaya buka setiap hari senin, rabu, dan jum'at tiap minggunya, namun di akhir bulan kami tetap berkegiatan walaupun libur dikarenakan untuk merekap tabungan nasabah. Sedangkan untuk nasabah, kami akan memberikan buku tabungan bagi yang sudah mendaftar dan terdaftar menjadi nasabah. Nantinya nasabah dapat mengambil hasil tabungan sampahnya setelah tiga bulan menabung, karena bank sampah pada prinsipnya menabung bukan menjual sampah yang hasil penjualannya langsung cair. Untuk nasabah yang ingin menabung dianjurkan untuk memilah terlebih dahulu sampahnya dari rumah dan memasukkan sampahnya kedalam tiga jenis wadah (plastik, kertas, dan logam) dan sampah yang hendak ditabung juga harus bersih, namun pada kenyataannya kami masih menemukan nasabah yang tidak memilah sampahnya dari rumah dan masih membawa sampah yang belum bersih dalam artian kata merek dari produk sampahnya masih tertempel. Menghadapi nasabah seperti itu kami memberlakukan pilah di tempat dan untuk sampah kotor kami masih tetap terima tapi nanti harga beli dari sampah tersebut juga lebih*

<sup>39</sup> Wawancara dengan Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya tanggal 17 Februari 2021

rendah dari sampah bersih karena kami membelinya dengan harga kotor. Setelah kami menerima sampah tersebut, kami akan menjualnya ke pengepul biasanya satu bulan sekali, tetapi tidak dapat dipastikan tergantung banyaknya sampah yang kami terima. Setelah dijual barulah kami akan membagi hasil penjualan tersebut, dengan rumus 75% hasil penjualan sampah untuk nasabah dan 25% untuk dana bank sampah. Kami juga menyediakan layanan penjemputan sampah bagi nasabah dan mitra binaan kami seperti bank sampah unit, tapi kami akan menjemput sampah tersebut apabila sudah mencapai 100 Kg dan rumus bagi hasilnya pun juga berbeda. Khusus untuk nasabah atau mitra binaan yang sampah dijemput akan dikenakan ongkos jemput, sehingga hitung-hitungannya adalah 70% hasil penjualan sampah untuk nasabah dan 30% untuk bank sampah<sup>40</sup>.

Namun dalam penerapannya bank sampah induk pancadaya tetap menemukan beberapa kendala seperti masalah upah pengurus, berat minimum, penetapan harga, jenis sampah, dan sumber daya. Menurut Direktur Bank Sampah Induk Pancadaya Ibu Mina Dewi:

Untuk bank sampah induk pancadaya biarpun sudah dapat dikatakan berjalan baik tetapi masih mengalami kendala seperti kurangnya sumber daya manusia. Kami masih kekurangan sumber daya manusia sehingga kami tidak begitu banyak melakukan terobosan terutama sumber daya manusia yang paham teknologi, selain itu kami juga tidak digaji tapi syukurnya pengurus bank sampah induk pancadaya bukan bekerja untuk tujuan uang (*money oriented*) tapi memang bentuk kepedulian mereka terhadap sampah. Sedangkan untuk berat minimum kami memang tidak menerapkan itu, kami menerima sampah walaupun kurang dari 1 Kg tapi kendalanya seandainya ini tetap dibiarkan akan menyusahkan pengurus dalam penentuan bagi hasil nantinya oleh sebab itu kami terus sosialisasikan kepada nasabah untuk menabung sampah dengan berat minimal 1 Kg. Sedangkan untuk jenis sampah, kami menerima hampir seluruh sampah yang bersifat anorganik tapi untuk plastik kresek, tetra pack, plastik warna belum kami terima sebab belum ada pengepul yang menerimanya sehingga susah untuk dijual. Selain itu untuk harga, kami menyesuaikan harga pasar sehingga tidak ada harga tetap. Namun disinilah letak masalahnya seandainya harga terlalu murah, kami yang kesusahan untuk mengajak nasabah menabung dan diperparah lagi dengan anggapan harga bank sampah lebih murah daripada pengepul padahal anggapan itu keliru<sup>41</sup>.

Namun permasalahan di atas masih mampu diatasi oleh pengurus bank

<sup>40</sup> Wawancara dengan Direktur Bank Sampah Pancadaya tanggal 24 Februari 2021

<sup>41</sup> Ibid

sampah induk pancadaya, sehingga bank sampah induk pancadaya tetap mampu meraih banyaknya prestasi walaupun berada ditengah keterbatasan seperti:

1. Sebagai bank sampah induk kecamatan dan bank sampah yang paling progresif dalam penambahan jumlah nasabah
2. Mampu memiliki nasabah sebesar 613 nasabah dalam waktu kurang dari 3 tahun dengan sampah kelolaan mencapai 2-3 ton per bulan
3. Memiliki omzet bulanan mencapai 4-5 juta
4. Memiliki 11 bank sampah binaan dan menginisiasi berdirinya 3 bank sampah,
5. Memiliki sarana dan prasarana cukup lengkap.

Mengingat pentingnya program bank sampah dalam mengurangi volume sampah dari sumbernya dan mampu memberdayakan masyarakat. Ditambah lagi dengan banyaknya prestasi yang didapatkan oleh bank sampah induk pancadaya, walaupun bank sampah lain mengalami stagnasi bahkan tidak berjalan. Membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi program bank sampah di bank sampah induk pancadaya. Penelitian ini sangat perlu dilakukan untuk melihat siapa saja pihak yang berperan penting dalam proses penerapan program bank sampah induk pancadaya, sehingga bank sampah induk pancadaya mampu meraih banyak prestasi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah kota dalam membenahi permasalahan program bank sampah di Kota Padang, serta sebagai pembelajaran bagi bank sampah lain untuk menjalankan program bank sampahnya. Oleh sebab peneliti mengangkat judul “Implementasi Program Bank Sampah di Bank Sampah Induk Pancadaya Kecamatan Kuranji Kota Padang”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Bank Sampah di Bank Sampah Induk Pancadaya Kecamatan Kuranji Kota Padang ?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Bank Sampah di Bank Sampah Induk Pancadaya Kecamatan Kuranji Kota Padang

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya di bidang kajian implementasi program dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah khususnya di bank sampah induk pancadaya Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Padang terutama DLH dalam mengoptimalkan implementasi program bank sampah, yang berkaca dari implementasi program bank sampah induk pancadaya Kecamatan Kuranji Kota Padang

